

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah :

1. Tindak pidana penyelundupan manusia dalam Hukum Internasional diatur dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Palermo) dan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Smuggling of Migrants Protocol)*. Aturan-aturan yang tercantum dalam Konvensi Palermo dan Protokol tersebut dimaksudkan agar mendorong terciptanya kerjasama antar negara pihak dalam menanggulangi kejahatan transnasional secara efektif dengan tetap menjunjung prinsip *sovereign equality*. Hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya perjanjian bilateral/multilateral, pemberian bantuan hukum timbal balik, pelaksanaan ekstradisi, serta mengadakan pelatihan dan bantuan teknis lainnya. Selain itu negara pihak diharuskan untuk mengadopsi aturan Konvensi Palermo ke dalam hukum nasional yang mengatur antara lain mengenai pencegahan, investigasi, penuntutan, dan pemidanaan kejahatan transnasional tersebut.

*Smuggling Protocol* merupakan aturan yang melengkapi Konvensi Palermo berkaitan dengan kejahatan penyelundupan manusia, dimana aturan Konvensi Palermo berlaku mutatis mutandis dalam protokol ini. *Smuggling Protocol* mengatur mengenai aturan teknis dalam hal terjadinya penyelundupan manusia

melalui jalur laut, proses pencegahan, kerjasama aparat penegak hukum, dan penanganan korban penyelundupan.

2. Pengaturan mengenai penyelundupan manusia dalam aturan hukum Indonesia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Belum ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana ini secara rinci. Selain itu kurangnya aturan dan panduan hukum serta informasi yang terintegrasi oleh masing-masing instansi yang berwenang menangani penyelundupan manusia menyebabkan koordinasi berjalan secara tidak maksimal. Di lain sisi, Australia terus berupaya untuk memperbarui kebijakan mengenai penanganan masalah penyelundupan manusia, walaupun tidak jarang kebijakan tersebut mendapat protes dari dunia Internasional salah satunya Indonesia.

Salah satu ruang lingkup kerjasama keamanan dalam Lombok Treaty adalah Kerjasama Penegakan Hukum, dalam hal ini menyangkut tindak pidana penyelundupan manusia, dengan empat buah bentuk kerjasama. Semua bentuk kerjasama ini oleh Indonesia dan Australia telah dilakukan, akan tetapi perbedaan kebijakan sering kali menimbulkan permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Prinsip *sovereign equality* menjadi tameng sekaligus penghalang dalam penyelesaian masalah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum internasional yang ada belum dapat memastikan penanggulangan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dapat

dilaksanakan dengan baik. Perlu adanya peran aktif bagi negara pihak dalam membentuk kerjasama bilateral maupun regional, ratifikasi terhadap aturan terkait, serta membentuk aturan khusus yang menangani tindak pidana penyelundupan manusia. Khususnya bagi Indonesia penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang segera membentuk aturan khusus terkait penyelundupan manusia, sehingga terdapat acuan yang jelas dalam penanganan masalah tersebut. Hal ini akan membantu aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya secara lebih terkoordinir.

2. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Australia, sebagaimana yang diatur dalam Lombok Treaty, dilakukan secara bersahabat melalui konsultasi bersama dan perundingan antar pihak. Dalam hal ini tentu dibutuhkan iktikad baik bagi kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan. Pertikaian yang ada timbul karena masing-masing negara berusaha melindungi kedaulatan negaranya. Jika sengketa terus berlanjut, instrumen hukum internasional menyediakan cara penyelesaian yakni dengan negosiasi, arbitrase, hingga persidangan di ICJ. Namun hal tersebut tentu harus menjadi pilihan terakhir apabila tidak menemui penyelesaian lain. Dalam hal ini penulis berharap para pihak senantiasa melaksanakan prinsip *good neighborliness* dalam mengambil kebijakan agar tetap menjaga hubungan yang harmonis antar negara.